



Salinan

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Lahir : Hadramout, 01 Januari 1972, NIK XXXX, Agama : Islam, Pekerjaan: Sales REP, Pendidikan: Senior High School, Warga Negara Yaman, Status Kawin, Alamat tempat tinggal: RT.020 RW.004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur : 35 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 12 Juli 1988, NIK : XXXX, Agama :Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia Status: Kawin, Alamat tempat tinggal: RT.020 RW.004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan

Halaman 1 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr tanggal 1 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Bapak Pemohon II di Jl. RA Rukmini Rt.020 Rw.004 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2018 dengan wali nikah wali Bapak XXXXXXXX alamat Jl. RA Rukmini Rt.020 Rw.004 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : Bapak Ustad XXXXXXXX dan Bapak Ustad XXXXXXXX dengan ijab di lakukan oleh Bapak XXXXXXXX serta Qobul dilakukan oleh Pemohon I serta mas kawin cincin 2 (dua) Gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus mempunyai istri bernama (XXXXXXX) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 1. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Jepara, 12 Maret 2020;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX tertanggal 27 Maret 2021.
5. Bahwa pada bulan Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Akta Anak namun Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena dasar hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebelumnya ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.

7. Bahwa setelah perkawinan pemohon I dan Pemohon II ditetapkan secara sah, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama :

1. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Jepara, 12 Maret 2020 ;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama :
3. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Jepara, 12 Maret 2020.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan status anak mereka berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa di persidangan Pemohon I memberikan penjelasan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus punya istri, sedangkan Pemohon II memberikan penjelasan berstatus cerai hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.....Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Izin tinggal terbtas elektronik (*Elektronik Lumited Stay Permit*) atas nama XXXXXXXX, Nomor 2C21LG0189-X, yang dikeluarkan oleh kementrian Hukum dan hak asasi manusia RI Kanwil Jawa Tengah, Kanim Kelas II Non TPI Pati tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Paspor Republic of Yemen atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tanggal 27 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXX tanggal 24 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;

B.....Bukti Saksi:

1.....XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon II;

-. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anaknya;

-.....Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri (bawah tangan) menurut agama Islam di rumah Ayah kandung Pemohon II Di Jl. RA. Rukmini Rt.020 Rw.004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018 dengan wali nikah XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dengan Ijab oleh ayahnya dan Qabul oleh XXXXXXXX (calon pengantin laki-laki) dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Utd XXXXXXXX dan Bapak Utd XXXXXXXX dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



-.....Bahwa pada saat menikah secara bawah tangan (sirri) Pemohon I berstatus Cerai hidup sedangkan Pemohon II calon istri berstatus cerai hidup juga;

-....Bahwa sebelumnya Para Pemohon hendak menikah secara resmi di KUA namun karena adanya kendala keduanya masih terikat dengan status keduanya Pemohon I (XXXXXXX) yakni masih mempunyai istri, sedangkan Pemohon II sudah bercerai, maka pernikahannya hanya dilakukan secara sirri;

...Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

-. Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, tanggal 12 Maret 2020;

-. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi (tercatat) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Maret 2021;

-.....Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

2.....XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon II;

-. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



-.....Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri (bawah tangan) menurut agama Islam di rumah Ayah kandung Pemohon II Di Jl. RA. Rukmini Rt.020 Rw.004 Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018 dengan wali nikah XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dengan Ijab oleh ayahnya di hadapan Seorang kiayi dan Qabul oleh XXXXXXXX (calon pengantin laki-laki) dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Utd XXXXXXXX dan Bapak Utd XXXXXXXX dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

-.....Bahwa pada saat menikah secara bawah tangan (sirri) Pemohon I berstatus punya istri sedangkan Pemohon II calon istri berstatus cerai hidup;

-....Bahwa sebelumnya Para Pemohon hendak menikah secara resmi di KUA namun karena adanya kendala keduanya masih terikat dengan status keduanya Pemohon I (XXXXXXX) yakni masih mempunyai istri, sedangkan Pemohon II masih dalam masa iddah, maka pernikahannya hanya dilakukan secara sirri;

-...Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

-. Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, tanggal 12 Maret 2020;

-. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi (tercatat) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Maret 2021;

Halaman 7 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



-.....Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 103 (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara Penetapan Asal Usul Anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak mereka yang bernama XXXXXXXX, yang lahir di Jepara, tanggal 12 Maret 2020, anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara bawah tangan (sirri) pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018 yang pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus punya istri sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup. Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi pada tanggal 27 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 27 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan keabsahan anak agar dapat dinasabkan dengan ayah dan ibunya harus dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara ayah dan ibu yang melahirkannya;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan keabsahan perkawinan Pemohon I (sebagai suami) dan Pemohon II (sebagai istri) harus dibuktikan terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka menikah secara sirri (bawah tangan) pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus punya istri Pemohon II berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P.1 s.d. bukti P.6 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara bawah tangan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus punya istri dan Pemohon II berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diungkapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan didukung oleh alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.....Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018 bertempat di rumah ayah Kandung Pemohon II Di Jl. RA. Rukmini Rt.020 Rw.004 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan wali nikah XXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dengan ljab oleh

Halaman 9 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



ayahnya dan Qabul oleh XXXXXXXX (calon pengantin laki-laki) dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu Mustafa dan Karnoto serta mas kawin berupa cincin seberat 5 gram dibayar tunai namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

2.Bahwa pada saat menikah bawah tangan (sirri) Pemohon I berstatus punya istri dan Pemohon II berstatus cerai hidup serta di antara keduanya tidak terdapat mani'un nikah (penghalang pernikahan), dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber,, Kabupaten Jepara, dengan mas kawin seperangkat alat salat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 27 Maret 2021;

3.....Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXX, yang lahir di Jepara,tanggal 12 Maret 2020;

4.....Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018 bertempat di rumah Ayah kandung Pemohon II Di Jl. RA. Rukmini Rt.020 Rw.004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan wali nikah XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dengan ljab oleh ayahnya dan Qabul oleh XXXXXXXX (calon pengantin laki-laki) dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu Mustafa dan Karnoto serta mas kawin berupa cincin seberat 5 gram dibayar tunai;

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



2. Bahwa pada saat menikah bawah tangan (sirri) Pemohon I berstatus punya istri dan Pemohon II berstatus cerai hidup serta di antara keduanya tidak terdapat mani'un nikah (penghalang pernikahan), dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 27 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 Maret 2021;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, yang lahir di Jepara, tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah

Halaman 11 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, maka anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, yang lahir di Jepara, tanggal 12 Maret 2020 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kejelasan asal usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid VII halaman 673 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية، فالولد جزء من أبيه، والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنقسم عراه، وهو نعمة عظيمة أنعمها الله على الإنسان، إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها

Artinya: "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah SWT atas manusia, karena tanpa

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhair Fil Furu', halaman 83 yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus berorientasi kepada kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut, maka instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di wilayah Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan asal usul anak ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan para Pemohon angka 2 yang memohon agar perkawinan sirri yang mereka laksanakan

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2018 ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena perkara ini bukan perkara Itsbat Nikah, maka petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.....Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2...Menetapkan anak bernama XXXXXXXX, yang lahir di Jepara, tanggal 12 Maret 2020, adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXX);
- 3....Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **H. SAIK, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI SOFWAN** dan **AYEB SOLEH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MOH. ROFI', S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr



ttd

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. ALI SOFWAN

Hakim Anggota,
ttd

AYEB SOLEH, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

MOH. ROFI', S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya : R 30.000,

Pendaftaran p 00

Biaya Proses : Rp

75.000,00

Biaya : Rp

190.000,00

Panggilan

Biaya PNBP : Rp

20.000,00

Biaya Redaksi : Rp

10.000,00

Biaya Meterai : Rp

10.000,00

Jumlah: Rp

335.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jepara

Moch Sodikin, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)